



P U T U S A N
NOMOR : 163-K/PM.II-09/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARMALIK, SE.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf/21970271430876.
Jabatan : Pama Deninteldam II/Swj.
Kesatuan : Kodam II/Sriwijaya.
Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 29 Agustus 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deintel Jln. Mayor Zurbibustan Blok H 4
Kel. Sukajaya Kec. Sukarame Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandeninteldam II/Sriwijaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Januari 2015 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/56/XII/2014 tanggal 6 Desember 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.
 - b Surat Permohonan Penerbitan Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dandenpom III/1 Bogor kepada Pangdam II/Sriwijaya Nomor : R/24/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 2 Maret 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor.
 - c Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan 1 April 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.
 - d Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 1 Mei 2015 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50/IV/2015 tanggal 6 April 2015.



- e Dari tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan diregister pada tanggal 17 Juni 2015, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustamil Pomdam III/Slw namun penahanan Terdakwa dari tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015 tersebut belum ada Surat Perpanjangannya dari Pangdam II/Sriwijaya selaku papera.

3. Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/20-K/PM.II-09/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-03/A-03/Denpom III/1/II/2015 tanggal Februari 2015 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/47/IV/2015 tanggal 1 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/41/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Tapkim Nomor : Tapkim/163/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
4. Tapsid Nomor : Tapsid/163/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/41/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 di Hotel IZI Bogor Jln. Cihelut Nomor 25 Kel. Baranang Siang Kec. Bogor Timur Kota Bogor, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Darmalik, SE) adalah anggota TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa Reg If, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dan ditempatkan di Kodam II/Sriwijaya sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Kodam II/Sriwijaya dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 21970271430876.
- 2 Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa menikah dengan Sdri Jerniah dengan seijin Komandan satuan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang anak, yang pertama bernama Galih Citra Kartikusari (11 tahun),
putusan.mahkamahagung.go.id, Ryan AD (7 tahun) dan ketiga Keysa Malika Putri (2 tahun).

- 3 Bahwa Saksi-2 (Lettu Cpm (K) Leni Kusuma Wardani menikah dengan Saksi-1 (Aiptu Galih Wicaksono) seijin Komandan dan tercatat di KUA sesuai Akta nikah Nomor : 81/09/II/2002 dan Kartu Penunjukkan Istri/Suami anggota Polri Nopol B/108/IX/2006/Res Jaksel dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama Diah Ayu Kusuma Ningrum (11) tahun, anak kedua Sdr. Indra Seno Galentino (7 tahun).
- 4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2012 melalui komunitas PK-4 pada BBM Grup CAPER (Catur Perkasa), kemudian pada bulan Agustus 2012 membuat janji untuk bertemu di Stasiun Kereta Api Kota Bogor, setelah itu Terdakwa kembali ke Satinduk Bais Cilendek serta Saksi-2 kembali ke Jakarta dan sejak pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui BBM.
- 5 Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Saksi-2 di Palembang lalu jalan-jalan keliling Kota Palembang =, kemudian pada tanggal 8 Desember 2014 saat Terdakwa sedang melaksakan prugas dan Saksi-2 sedang melaksanakan kursus Sarpaintel, pada saat apel pagiT berpapsan dengan Saksi-2 dan janji untuk makan bersama Lettu Cpm (K) Leni Kusuma Wardani di tempat makan yang ada didepan Sarinduk Bais TNI.
- 6 Bahwa pada tanggal 12 desember 2014 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melaksanakan penutupan Prugas di Satinduk Bais TNI, keudian Terdakwa pergi ke jakarta dengan menggunakan Kereta Api dan menginap di Hotel yang terletak didekat Monas bersama teman Terdakwa, dan pada hari itu juga Saksi-2 melaksanakan penutupan Kursus Sarpaintel, pada malam harinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa besok Terdakwa mau melihat-lihat pameran Alutsista di mkonas lalu Saksi-2 menjawab bahwa Saksi-2 juga akan bersepeda di Monas.
- 7 Bahwa keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 desember 2014 Terdakwa dengan Saksi-2 bertemu di Monas dan menonton Inbox Terdakwa serta melihat pameran Alursista, Terdakwa berbicara kepada Saksi-2 "Saya mauke Bogor mau bertemu kawan dari Atang Sandjaja" dan Saksi-2 menjawab "biar saya yang nganter" kemudian Terdakwa kembali ke Hotel tepat Terdakwa menginap untuk mengambil barang-barang miliknya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Bogor dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 yang dikemudikan oleh Saksi-2 sementara itu kepada Saksi-1 hari itu Saksi-2 meminta ijin untuk pergi ke Bandung padahal anak yang paling kecil yang bernama Sdr. Indra Seno Galentino (7 tahun) sedang sakit.
- 8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 Terdakwa dengan Saksi-2 menuju ke daerah Bogor dan sekira pukul 10.35 wib Terdakwa dengan Saksi-2 daftar ke resesional Hotel Hotel IZI Bogor Jln. Ciheuleut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Kota Bogor dan diditama oleh Saksi-5 yang bernama Sdri. Sri Qwahyuni (Saksi-5), saat itu Terdakwa menggunakan KTP atas nama Chandra Winata lalu Saksi-5 memfoto copy KTP tersebut dan Terdakwa mendapatkan kamar Nomor : 305, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 dengan menggunakan lift menuju ke lantai 3 dan langsung masuk ke kamar 305, lalu Terdakwa menutup pintu dan membuka gordeng, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 menonton TV sambil memakan rujak, sekitar 1,5 jam kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu lalu Terdakwa membuka celana begitu juga dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa terlentang dan Saksi-2 diatas kemudian memegang kelamin Terdakwa dan memasukkannya kedalam vaginanya dan tidak lama kemudian Terdakwa orgasme lalu Saksi-2 mencabut kemaluan Terdakwa sehingga sperma tumpah diatas spre.

- 9 Bahwa saat melakukan persetubuhan, kondisi kamar jendelanya tertutup namun gordeng terbuka, lampu kamar menyala dan TV pun menyala, pintu tertutup/tidak bisa dibuka dari luar dan hanya bisa dibuka dari dalam saja karena pintu tersebut otomatis menggunakan system card sehingga tidak bisa dibuka dari luar karena harus dibuka menggunakan kartu.
- 10 Bahwa sementara itu suami Saksi-2 yakni Saksi-1 sekira pukul 15. 30 wib mengecek keberadaan HP Saksi-2 melalui BTS yang menunjukkan keberadaan Saksi-2 tidak di Bandung melainkan di Bogor yang tepatnya di Jln./ Ciheuleut Nomor 25 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Kota Bogor Timur (Hotel IZI), lalu Saksi -1 mendatangi Hotel tersebut dan Saksi-1 melihat mobil yang biasa digunakan oleh Lettu Saksi-2 berada di parkir Hotel, kemudian Saksi-1 bertanya kepada security yakni Saksi-4 (Sdr. M. Ibrahim) mengenai keberadaan Saksi-2 sambil memperhatikan fotonya, namun Saksi-4 menyarankan supaya Saksi-1 bertanya kepada manager Hotel yakni Saksi-3 (Sdr. Hilman), selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Saksi-3 untuk mengecek kamar-kamar yang ada di Hotel IZI tetapi tidak diizinkan dan mengarahkan Saksi-1 supaya menunggu di lobby7 Hotel.
- 11 Bahwa sekira pukul 15.00 wib saat Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari lift dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “apa yang kamu lakukan bersama istri saya”? lalu Terdakwa menjawab “Saya hanya ngobrol-ngobrol saja” lalu Saksi-1 bertanya lagi “kamu pacar lamanya ya”? Terdakwa jawab “bukan” kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk menunjukkan ke kamar yang telah digunakannya dengan didampingi oleh Saksi-3 dan Saksi-4, setibanya di kamar 305 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam kamar lalu Saksi-1 memfoto keadaan kamar serta mengambil helaian rambut yang ada diatas kasur dan tissue bekas dari dalam tong sampah.
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengadukan dan menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa bersama istri sah Saksi-1 (Lettu Cpm (K) Leni Kusuma Wardani) kepada Denpom III/1 Bogor sesuai surat pengaduan yang dibuat diatas materai pada bulan Desember 2014.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan pengadilan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang sebagai berikut : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah berikut :

Saksi-1 : Nama : Galih Wicaksono
Pangkat, Nrp. : Aiptu/76080083
Jabatan : Anggota Sat Narkoba

Kesatuan : Polres Jakarta Selatan.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cidodol Gang Saiin No. 31 Rt.08 Rw.06 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jaksel.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi telah membuat pengaduan terhadap Lettu Inf Darmalik, SE karena telah melakukan persetubuhan dengan istrinya yang bernama Leni Kusuma Wardani di Hotel IZI Kamar Nonor : 305 Jln. Cihelut Bogor, pengaduan dibuat pada bulan Desember 2014.
2. Bahwa benar sikap Saksi sekarang dengan Surat pengaduan tersebut, bahwa Saksi mencabut surat pengaduan Saksi yang dibuat pada bulan Desember 2014.
3. Bahwa benar Saksi sudah memikirkan panjang lebar, bahwa Saksi tidak akan melanjutkan pengaduan, dengan alasan Saksi sudah memaafkan atas kejadian tersebut diatas.
4. Bahwa benar Saksi mengambil keputusan untuk mencabut pengaduan dalam perkara ini tidak ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun.
5. Bahwa benar sebagai pernyataan resmi Saksi atas pencabutan pengaduan perkara ini, Saksi menyerahkan Surat pernyataan pencabutan pengaduan.

Menimbang : Oleh karena Saksi telah mencabut pengaduannya, sebelum pemeriksaan pokok perkara maka Majelis berpendapat bahwa wewenang penuntutan bagi Oditur Militer dalam perkara ini gugur, oleh karena itu penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Oleh karena penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Oleh karena penuntutan tidak dapat diterima maka penahanan atas diri Terdakwa perlu dihentikan atau dibebaskan dari penahanan.

Mengingat : Pasal 284 ayat 4 KUHP bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, yaitu Darmalik, SE Lettu Inf Nrp. 21970271430876, tidak dapat diterima.
2. Menetapkan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputus pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2015**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, SH, MH. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wirdel Boy, SH.MH Letkol Sus Nrp. 518365, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431	Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707
PANITERA	
Ttd	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Kaptan Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kaptan Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)